

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa merupakan undang – undang yang telah dinanti oleh segenap masyarakat desa tak terkecuali perangkat desa. Di dalam Peraturan Menteri dalam Negeri terdapat penjelasan terkait tentang tata cara atau poin – poin yang harus dilaksanakan oleh perangkat desa dalam mengelolah keuangan desa yakni dimulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggung jawaban. Tanggungjawab yang dibebankan kepada perangkat desa yang sudah di tetapkan dalam pengelolaan keuangan desa. Perangkat desa yang bertanggungjawab penuh pada pengelolaan desa yakni Kepala desa, Sekretaris desa, Kepala seksi, Bendahara desa pada Permendagri telah tertuang tugas yang menjadi tanggung jawab perangkat desa.

Dengan adanya permendagri No. 113 tahun 2014 diharapkan pelaksanaan pengelolaan di desa dengan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dalam pengelolaan daerah maupun pada tingkat desa. Istilah *good governance* lahir sejak orde baru dan digantikan dengan gerakan reformasi. Sejak itu pula sering diangkat menjadi tema atau wacana pokok dalam setiap kegiatan pemerintah. Pengertian *good governance* menurut Indra Bastian (2015: 42) adalah tata pemerintah yang baik menjalankan fungsi pemerintah yang baik, bersih, dan berwibawa (struktur, fungsi, manusia, aturan, dan lain – lain). Lebih lanjut menurut bank dunia menyebut *good governance* adalah suatu konsep dalam penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan

bertanggung jawab sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi yang langka dan pecegahan korupsi baik secara politik atau administrative, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* baik tubuhnya aktifitas kewiraswastaan. Selain itu Bank dunia juga mensinonimkan *good governance* sebagai hubungan sinergis dan konstruktif diantara negara, sektor dan masyarakat. Beberapa bidang yang harus dilakukan agar tujuan utama *good governance* dapat tercapai yaitu politik, ekonomi, sosial dan hukum.

Seiring dengan berkembangnya zaman serta reformasi dibidang keuangan negara maka perlu adanya renovasi diberbagai bidang untuk mendukung agar reformasi di bidang keuangan negara berjalan sesuai dengan yang di tetapkan dan baik. Salah satu perubahan yang signifikan adalah perubahan dibidang akuntansi pemerintahan karena melalui proses akuntansi diharapkan dapat menghasilkan informasi keuangan yang tersedia dan dapat di gunakan oleh pihak – pihak yang berkepentingan dengan tujuan masing – masing. Penyusunan pelaporan keuangan yang berpedoman pada peraturan UU bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan yang ada di desa, sehingga dapat meningkatkan kredibilitasnya. Dan dengan berjalannya waktu dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah yang sudah di sesuaikan dan disahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang tersebut, sehingga dapat menciptakan *good governance*.

Selanjutnya Elsa Dwi Wahyu Dewanti (2016), meneliti tentang “Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng (Studi Kasus Pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang)”. Hasil penelitian

menunjukkan perencanaan pengelolaan keuangan desa boreng dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 37 Tahun 2007 banyak sekali ketidaksesuaiannya. Tingkat kesesuaiannya mulai dari penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa sebesar 60%, kesesuaian penetapan rancangan APBDesa sebesar 50% dan evaluasi rancangan APBDesa sebesar 50%. Untuk format dokumen APBDesa juga memiliki ketidaksesuaian dengan Permendagri No. 37 Tahun 2007, memiliki kesesuaian dari pengelompokan akun-akunnya saja, sedangkan untuk kode rekening, jumlah kolom dan jenis kolomnya tidak sesuai dengan Permendagri No. 37 Tahun 2007. Pengelolaan keuangan pada sektor publik merupakan pembahasan yang menarik untuk dipelajari dan diteliti. Hal ini dikarenakan sektor publik menghimpun dana dari masyarakat. Jadi, dalam pengelolaan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya perubahan dari pemerintah pusat mengenai anggaran dana bantuan untuk desa maka pemerintah mengeluarkan peraturan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang dikhususkan sebagai pedoman pengelolaan keuangan desa, selain itu peraturan tersebut juga sebagai pengendalian terhadap pengelolaan keuangan desa, karena masih banyak pemerintah desa yang terindikasi menyalahgunakan dana bantuan desa untuk kepentingan pribadi. Pengelolaan keuangan desa yang baik adalah pengelolaan yang sesuai dengan pedoman yang telah diatur oleh pemerintah yakni telah tertuang pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolan Keuangan Desa.

Sektor publik merupakan sektor dimana menghimpun dana yang bersumber dari masyarakat. Jadi, dalam pengelolaan harus sesuai dengan

kebutuhan masyarakat. pengelolaan keuangan desa yang baik merupakan aspek penting dalam mensukseskan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat. Terlebih lagi setiap tahun dana yang dialokasikan pada setiap desa mengalami kenaikan. Pengelolaan keuangan desa yang baik adalah pengelolaan yang sesuai dengan pedoman yang telah diatur oleh pemerintah yakni telah tertuang pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Keuangan Desa.

Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dijelaskan bahwa, “Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut”. Sumber keuangan desa pada umumnya berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD), dana dari pemerintah, dan hasil dari BUMDes, adapun pelaksanaan urusan pemerintah daerah oleh pemerintah desa akan didanai dari APBD, Sedangkan pelaksanaan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai oleh APBN.

Dalam pengelolaan keuangan desa terdapat beberapa tahapan dalam peraturan Permendagri No. 113 Tahun 2014 diantara tahapan- tahapan tersebut ada Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban Keuangan Desa. Peneliti tertarik untuk mengangkat masalah pengelolaan keuangan desa pada desa sumberurip.

Menurut Halim (2007). Pengelolaan adalah suatu rangkaian yang tersusun secara sistematis yang terdiri dari perencanaan keuangan, pelaksanaan keuangan, penatausahaan keuangan, pelaporan keuangan,

pertanggung jawaban keuangan serta pengawasan terhadap keuangan daerah. Sedangkan menurut Andrian Sutedi (2012). Pengelolaan adalah kegiatan tata usaha dan administrasi keuangan negara. Tujuan pengelolaan keuangan negara adalah untuk meningkatkan daya saing perekonomian nasional dan membentuk menaikkan daya tahan dalam kegiatan ekonomi yang bersifat global.

Peneliti tertarik untuk menganalisa bagaimana desa dapat menjalankan dalam pengelolaan keuangan desa, serta sejauh mana desa menaati dalam kesesuaian dalam pengelolaan keuangan desa yang sudah tertuang pada peraturan Permendagri No.113 Tahun 2014. Dengan berpedoman pada peraturan Permendagri No. 113 Tahun 2014 peneliti dapat menganalisis kesesuaian pengelolaan keuangan desa. Dengan hanya berfokus pada pengelolaan keuangan desa peneliti berharap dapat lebih mendalami persoalan yang ada pada tahapan pengelolaan tersebut.

Desa Sumberurip merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang, berada pada daerah pegunungan dan berdekatan dengan perbatasan Kabupaten Malang serta jauh dari pusat Kabupaten, sehingga tidak menutup kemungkinan pengawasan tentang pengelolaan keuangan desa sangat terbatas.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang **”Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 di Desa Sumberurip Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang”**.

1.2 BATASAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, peneliti akan membahas beberapa permasalahan tentang pengelolaan keuangan desa, maka peneliti ini dibatasi penyajian laporan keuangan yang akan di teliti dibatasi pada lingkungan yang terbatas yakni Pengelolaan Keuangan Desa Sumberurip Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang dan peneliti membandingkan pengelolaan keuangan Desa Sumberurip dengan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014.

1.3 PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana pengelolaan keuangan desa pada Desa Sumberurip Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang Tahun 2015 - 2016?
2. Bagaimana kesesuaian pengelolaan keuangan Desa Sumberurip berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014?

1.4 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang, batasan masalah dan perumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisis pengelolaan keuangan desa pada Desa Sumberurip Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang Tahun 2015 - 2016.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian pengelolaan keuangan Desa Sumberurip berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014.

1.5 KEGUNAAN PENELITIAN

Peneliti ini diharapkan dapat berguna bagi pihak objek penelitian, maupun terhadap pihak Lembaga STIE WIDYA GAMA LUMAJANG dan masyarakat pada umumnya.

Adapun manfaat pada umumnya yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teori

Diharapkan hasil peneliti ini dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya di bidang akuntansi sektor publik dan dapat memperluas wawasan penulis mengenai pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan khususnya terkait tentang pengelolaan keuangan desa pada Desa Sumberurip supaya menjadi lebih baik di tahun berikutnya. Serta sebagai bahan informasi bagi desa dalam penyusunan pengelolaan keuangan desa.

3. Kegunaan Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan memberikan tambahan literatur mengenai analisis pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memacu bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian yang lebih baik dan mendalam mengenai pengelolaan keuangan pada sektor publik.